



Poliklinik KIA/KB

Jl. Raya Naha-Petta, Kampung Naha 95856

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Rumah Sakit Liung Paduli Pratama /
Poliklinik KIA/KB

Pencabutan implan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP / KK / SIM) - Pasien Baru Umum
2. Membawa Kartu Berobat - Pasien Lama Umum
3. Pasien BPJS / KIS - Pasien BPJS / KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Skrining covid 19
2. Pendaftaran Pasien
3. Petugas loket pendaftaran akan mengantarkan buku rekam medik pasien ke ruangan poliklinik KIA/KB.
4. Petugas di ruangan Poliklinik memanggil pasien sesuai nama yang ada di BRM, dan melakukan pengecekan kesesuaian data pasien.
5. Di Poliklinik pasien akan mendapatkan pelayanan yang diinginkan sesuai standar.
6. Melakukan kolaborasi untuk penanganan yang lebih lanjut dengan dokter di poliklinik umum.
7. Setelah pasien mendapatkan pelayanan, apabila harus mendapatkan terapi maka akan dilakukan kolaborasi untuk pemberian terapi dengan dokter dipoliklinik umum.
8. Setelah pasien mendapatkan pelayanan, konseling dan terapi maka pasien menuju ke apotik untuk mengambil obat kemudian pulang
9. Apabila setelah pemeriksaan pasien perlu mendapat rujukan, maka pasien akan dirujuk ke Faskes yang setingkat lebih tinggi, petugas akan mengantarkan buku rekam medik pasien ke ruangan petugas P-Care untuk penyelesaian surat rujukan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Poliklinik KIA/KB

Jl. Raya Naha-Petta, Kampung Naha 95856

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Rumah Sakit Liung Paduli Pratama /
Poliklinik KIA/KB

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poli KIA dan KB

Pengaduan Layanan

CALL CENTER RS 0822-5269-0677